

SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI LEMBAGA
KEUANGAN MELALUI PENGADILAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
ANNISA MAR'ATUS SHOLIKHAH
NIM: C. 100.110.220

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

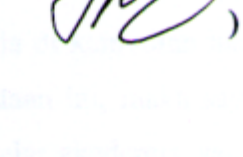
Tanggal : 29 Oktober 2015

Dewan Penguji

Ketua : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H., M.H.

Anggota : Nuswardhani, S.H., S.U.

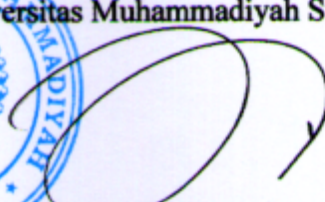
()
()
()

Mengetahui

⁴ Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISA MAR'ATUS SHOLIKHAH

NIM : C. 100.110.220

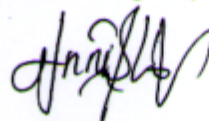
Alamat : Jl. Bayangkara I Gg. Cerme No. 2, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penulisan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 23 Oktober 2015

Yang membuat pernyataan,



Annisa Mar'atus Sholikhah
NIM C. 100.110.220

MOTTO

“ Bila kau tidak tahan lelahnya belajar,
maka kau harus menahan perihnya kebodohan”

(Imam Asy Syafi’i)

“ Tatkala waktuku habis tanpa karya dan pengetahuan,
lantas apa makna umurku ini?”

(KH. Hasyim Asy’ari)

“Selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat,
maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal baru”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tersayang atas segala doa, pengorbanan dan dukungan yang besar selama ini, terima kasih yang tiada hentinya yang akan terabadikan selamanya.
2. Adik-adikku tersayang.
3. Fakultas Hukum dan Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAKSI

Annisa Mar'atus Sholikhah, NIM. C100110220, *PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI LEMBAGA KEUANGAN MELALUI PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Annisa.sholikhah84@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan, serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan yang telah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis bersifat normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisi data kualitatif dengan metode interaktif, yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bukti gugatannya, oleh karena itu gugatan pada perkara tersebut dikabulkan sebagian, yakni menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan yang telah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sehingga memperkuat gugatan sengketa wanprestasi di lembaga keuangan tersebut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi karena tidak sanggup membayar pelunasan pokok pembiayaan dan margin keuntungan serta kewajiban lainnya dalam akad dan jaminan yang diserahkan Tergugat II selaku penjamin ternyata tidak sah karena jaminan berupa tanah tersebut merupakan harta warisan yang masih dalam sengketa pada proses pembagiannya.

Kata kunci: *penyelesaian sengketa, wanprestasi, lembaga keuangan, pengadilan*

ABSTRACT

Annisa Mar'atus Sholihah, NIM. C100110220, *TORT DISPUTE SETTLEMENT BY THE COURT IN FINANCIAL INSTITUTIONS (Studies District Court Surakarta)*, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta. Annisa.sholikhah84@gmail.com

This study aims to determine the dispute settlement default to financing in financial institutions through a court decision, as well as consideration of the judge in giving judgment in default of disputes related to financing at financial institutions that have been proven in Surakarta District Court. This research method is a kind of juridical normative legal research. Source of data used is primary data, secondary data, and the data tertiary. Data were collected through three stages, namely literature, documents, and interviews. The data analysis technique used is qualitative data analysis with interactive methods, the data collected will be analyzed through three stages, namely reducing the data, presenting data, and draw conclusions. The results showed that the Plaintiffs have managed to prove evidence of its claim, and therefore the lawsuit in the case was granted in part, states that Defendant I and Defendant II has been in default / broken promise. As for the consideration of the judges in giving judgment concerned a dispute default to financing at financial institutions that have been proven in Court of Surakarta is based on the evidence submitted Plaintiff thus strengthening the lawsuit disputes defaulting on financial institutions, so that Defendant I and Defendant II declared in default because it can not afford to pay the principal repayment of the financing and profit margin as well as other obligations under the contract and guarantees that submitted the second defendant as the guarantor was not valid because the land is collateral in the form of inheritance which is still in dispute on the division.

Keywords: *settlement of disputes, breach of contract, financial institutions, the courts*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, ridho, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI LEMBAGA KEUANGAN MELALUI PENGADILAN**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Inayah, S.H., M.H., selaku kepala bidang hukuim perdata yang telah memberikan pengarahannya.
3. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing skripsi I yang telah bersedia memberikan masukan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing skripsi II yang telah bersedia memberikan bimbingan dan petunjuk serta kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

5. Segenap Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan banyak memberikan ilmu serta mendidik penulis selama menempuh study S1 ini.
6. Semua staf tata usaha (TU) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
7. Bapak Winarto, S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk wawancara dan memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Ibu dan Bapak tercinta, terima kasih selama ini telah selalu memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi, nasehat, doa untuk kelancaran dalam studi juga kelancaran dalam kehidupan sekarang ataupun esok. Kalian adalah yang terindah dalam hidupku, aku selalu bersyukur memiliki orang tua seperti kalian. Dan aku berjanji akan membahagiakan dan membanggakan kalian.
9. Adik-adikku dan semua keluargaku, terima kasih selalu memberi semangat, dorongan, motivasi dan doanya.
10. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku Farida, Anggita, Naya, Ovi, Galih, kalian yang memberikan semangat juga doanya.
11. Untuk teman-temanku Avita, Sita, Evita, Sari, Rini, dan buat kakak tingkatku yang selalu mendukungku Mbak Fairuz terima kasih buat semua perhatian dan motivasi.
12. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan untuk mendapatkan gelar sarjana Mbak Indri, Wulan, Nita, Aliva, Wiwin, Tiwi, Ayu, Betty, Mutiara, dan buat semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

13. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca serta dapat dijadikan jembatan untuk penulis-penulis selanjutnya.

Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, saudara-saudara, serta sahabat-sahabat yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT.

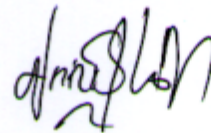
Penulis menyadari atas kekurangan skripsi ini, baik didasarkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman maupun waktu yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2015

Penulis



Annisa Mar'atus Sholikhah
NIM: C.100.110.220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Skripsi.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Pengertian Wanprestasi	19
3. Akibat Wanprestasi	20
4. Wanprestasi Dari Pihak Kreditur	21
5. Ganti Rugi Karena Wanprestasi.....	21
6. Perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah	24
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	24
2. Sumber Hukum Perbankan Syariah	26
3. Pembiayaan Perbankan Syariah	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Murabahah.....	27
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	27
2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.....	28
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah	29
4. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah.....	30
D. Tinjauan Tentang Proses Beracara Perdata di Pengadilan	33
1. Menyusun Surat Gugatan	33
2. Pengajuan Gugatan.....	34
3. Pemanggilan Para Pihak.....	36
4. Sita Jaminan	38
5. Usaha Perdamaian	38
6. Jawab-menjawab Antara Penggugat dan Tergugat	39

7. Pembuktian.....	40
8. Putusan Hakim	44
9. Pelaksanaan Putusan Hakim	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi terhadap Pembiayaan di Lembaga Keuangan Melalui Pengadilan.....	49
1. Mengajukan Gugatan Sengketa Wanprestasi.....	60
2. Memanggil Para Pihak	60
3. Mediasi atau Mendamaikan Kedua Belah Pihak.....	61
4. Perihal Jawaban Tergugat	62
5. Pembuktian.....	62
6. Putusan	66
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terkait Sengketa Wanprestasi Terhadap Pembiayaan di Lembaga Keuangan yang Telah Terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta.....	67
1. Kesimpulan Pembuktian	73
2. Pertimbangan Hukumnya.....	75
3. Putusan Pengadilan	79
BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN